

Legalitas Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Pada Era Industri 4.0

Legality of Using Crypto Currency as a Means of Payment in the Industrial Era 4.0

¹Mukharrom Hadi Kusumo, ²Nuryanto A. Daim

¹Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur

²Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email : ¹mukharromhadi@gmail.com, ²nuryantoadaim@uwp.ac.id

Abstrak

Masyarakat sudah banyak melakukan perubahan pola transaksi ekonomi dan transaksi mata uang non tunai, menandakan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring serta terbentuknya ekosistem e-commerce, maka Bank Indonesia akan mempercepat penerbitan central bank digital currency. Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945 bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa merdeka berdasarkan kebebasan hidup berbangsa-bangsa, sebagai bentuk dari Pemerintah Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu ada penelitian berjenis yuridis normatif. Kebijakan untuk mengatur mata uang kripto menjadi alat pembayaran sah dalam negara El Salvador merupakan suatu terobosan baru dalam dunia Pembangunan hukum sehingga hukum mengikuti perkembangan teknologi pada Era Industri 4.0. Legalitas mata uang kripto bitcoin Republik El Salvador tidak beda jauh dengan legalitas pengaturan mata uang Rupiah Indonesia sehingga memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk membuat mata uang kripto Rupiah Indonesia sebagai alat pembayaran baru pada Era Industri 4.0.

Kata Kunci : Legalitas, Mata Uang, Kripto, Pembayaran, Era Industri.

Abstract

The public has made many changes to the pattern of economic transactions and non-cash currency transactions, indicating the increasing acceptance and preference of the public for online shopping and the formation of an e-commerce ecosystem, so Bank Indonesia will accelerate the issuance of a central bank digital currency. As in the preamble of the 1945 Constitution that the Indonesian nation is an independent nation based on the freedom of life as a nation, as a form of the Government of the State of Indonesia to promote general welfare and educate the nation's life, there needs to be a normative juridical type of research. The policy to regulate cryptocurrencies as legal tender in the country of El Salvador is a new breakthrough in the world of legal development so that the law follows technological developments in Era Industri 4.0. The legality of the Bitcoin crypto currency of the Republic of El Salvador is not much different from the legality of the regulation of the Indonesian Rupiah currency, thus enabling the Indonesian Government to make the Indonesian Rupiah cryptocurrency as a new means of payment in Era Industri 4.0.

Keywords : *Legality, Currency, Crypto, Payments, Industrial Age*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejarah mata uang tidak luput dari perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Setiap kebutuhan pemenuhan sandang, pangan, dan papan, manusia membutuhkan alat tukar sebagai pengganti barang dengan nilai setara agar kebutuhannya terpenuhi.

Perkembangan peradaban manusia bisa terlihat dari penggunaan alat tukarnya sebagaimana sejarah mencatat awal transaksi manusia dengan cara barter atau tukar menukar barang, kemudian berkembang menggunakan mata uang berdasarkan catatan Weatherford dalam buku *History of Money* (1997), bangsa pertama kali menggunakan mata uang adalah bangsa Lydia, kehidupan bangsa tersebut masuk dalam wilayah Turki pada tahun 1.000 Sebelum Masehi (SM).¹

¹ Tirto, **Sejarah Uang dalam Peradaban Manusia : Dari Barter Hingga Bitcoin**, <<https://tirto.id/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-dari-barter-hingga-bitcoin-ejXX>>, 19 Nopember 2021.

Mata uang merupakan alat pembayaran dalam suatu negara, berlaku secara nasional karena setiap negara memiliki otoritas tersendiri dalam penggunaan mata uang. Jenis mata uang terdiri dari mata uang kertas dan mata uang logam namun memiliki karakteristik tersendiri serta berbeda-beda dalam setiap negara, mata uang merupakan suatu simbol kedaulatan suatu negara seperti negara Indonesia memberlakukan kewajiban menggunakan mata uang Rupiah dalam negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian mata uang berkembang seiring dengan kemajuan jaman sejak adanya smartphone, transaksi lebih mudah karena tidak menggunakan uang tunai dalam bertransaksi cukup menambah saldo uang pada aplikasi pembayaran. Berbagai macam aplikasi pembayaran seperti OVO, Flip, Go-Pay, DANA, Sakuku, Link Aja, Paytren, dan masih banyak lagi aplikasi pembayaran lainnya, pengaturan pembayaran non tunai tertuang dalam Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 18 INPRES RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, namun implementasi tersebut terbatas pada pelaksanaan tata usaha negara seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga belum menyentuh kepada kebutuhan sosial rakyat Indonesia.

Masyarakat Indonesia sudah banyak memiliki alat komunikasi smartphone berbasis Android atau IOS milik Apple, dari kalangan bawah sampai kalangan atas karena alat komunikasi tersebut bukan lagi barang mewah namun sudah menjadi kebutuhan sehari-hari serta ketergantungan masyarakat kepada smartphone setiap hari semakin tinggi salah satunya sebagai alat transaksi non tunai, namun Indonesia merupakan negara terendah dalam penggunaan transaksi non tunai dibanding negara-negara ASEAN lainnya.

Peredaran uang tunai Indonesia lebih besar daripada peredaran uang non tunai, tercatat bahwa penggunaan transaksi non tunai Indonesia sekitar 31% dari jumlah uang beredar sebesar Rp. 550 Triliun, sedangkan negara ASEAN lainnya sudah mencapai di atas 50% pada tahun 2019,2 oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia bersama perbankan lainnya

memiliki visi yang sama yaitu ingin mendorong pertumbuhan penggunaan transaksi non tunai.²

Smartphone sebagai tanda dalam revolusi industri 4.0 sehingga membawa kepada era "*artificial intelligence*" dan "*big data*" karena pada Era Industri 4.0 memunculkan internet of things (IoT) dan blockchain, peran penting teknologi dapat mempengaruhi kegiatan manusia memaksa untuk beradaptasi terhadap alat pembayaran baru yaitu mata uang Kripto.³ Pada masa tahun 2022 ini memang mata uang Kripto masih belum memiliki pengaruh besar terhadap kebutuhan pokok hidup sehari-hari, namun seiring berjalannya waktu Pemerintah Indonesia harus benar-benar telah mempersiapkan peraturan dan perundang-undangan penggunaan mata uang Kripto Indonesia.

Masyarakat sudah banyak melakukan perubahan pola transaksi ekonomi dan transaksi mata uang non tunai, menandakan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring serta terbentuknya ekosistem e-commerce, maka BI akan mempercepat penerbitan central bank digital currency.⁴

Kenyataannya sampai sekarang belum ada prakarsa dari pemerintah untuk membuat Rancangan Undang-Undang Mata Uang Kripto sebagai alat pembayaran, sebagaimana pernyataan Rosalia Suci Handayani, sebagai Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI mengungkapkan bahwa mulai tanggal 29 Mei 2021 hingga sepuluh tahun ke depan tidak akan memperbolehkan cryptocurrency selain dari Bank Sentral, menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁵ Sikap tersebut menunjukkan terjadinya kekosongan hukum pengaturan tentang mata uang kripto, sehingga

² Pusat Data Dan Analisa Tempo, **Mengenal Perkembangan Transaksi Non Tunai di Indonesia Sampai 2019**, Tempo Publishing, Jakarta, 2019, h. 13.

³ Alexander Sugiharto, dan Muhammad Yusuf Musa, **Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia**, Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, Jakarta, 2020, h. 4.

⁴ CBN, **BI Terbitkan Uang Digital, 'Kiamat' Uang Kertas di Depan Mata**, <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211126135342-37-294686/bi-terbitkan-uang-digital-kiamat-uang-kertas-di-depan-mata>>, 14 Maret 2022.

⁵ Kontan, **BI Tegaskan Minimal 10 Tahun Ke Depan Cryptocurrency Tidak Boleh Jadi Alat Pembayaran**, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>, diakses pada tanggal 04 Juli 2022.

pembangunan hukum cenderung tertinggal oleh kemajuan teknologi android pada Era Industri 4.0.

2. Rumusan Masalah

Setelah topik atau judul penelitian diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menentukan masalah penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Legalitas Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Pada Era Industri 4.0” penulis akan menentukan dua masalah penelitian yang relevan dan sesuai dengan judul proposal tersebut sebagai berikut: Bagaimana legalitas penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam transaksi?

3. Metode Penelitian

Sebagaimana objek penelitian lebih banyak membahas “legalitas” maka metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai konsep kaidah atau norma karena berkaitan dengan kekosongan hukum dan pembangunan hukum sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.⁶ Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian yaitu legalitas penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran pada Era Industri 4.0 maka pendekatan-pendekatan yang akan digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Mata Uang Kripto

Perjalanan mata uang sebagai alat pembayaran sampai detik ini tidak pernah tidur, sejarah mencatat penemuan terbaru yaitu mata uang elektronik kriptografi atau dengan sebutan e-cash, oleh ahli kriptografi Amerika Serikat David Chaum pada tahun 1983. Bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi penerapannya melalui Digicash pada tahun 1995. Untuk melakukan pembayaran elektronik kriptografi pengguna membutuhkan perangkat lunak sebagai alat utama menarik catatan kunci terenkripsi tertentu dari bank central elektronik sebelum mengirim ke penerima,

⁶ Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 55.

transaksi tersebut tidak mungkin terlacak oleh bank penerbit, pemerintah, atau pihak ketiga manapun.⁷

National Security Agency (NSA) ialah agensi pertama kriptografi milik Amerika Serikat telah menerbitkan makalah berjudul *How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electronic Cash* pada tahun 1996 tentang menggambarkan sistem mata uang kripto, kedua berjudul *in The American Law review* pada tahun 1997. Wei Dai menerbitkan deskripsi "*b-money*" pada tahun 1998 mencirikan uang kripto sebagai sistem kas elektronik terdistribusi, tak lama kemudian Nick Szabo menggambarkan bit gold, menggambarkan sebagai sistem mata uang elektronik, namun masih belum sempurna karena pengguna masih membutuhkan bukti bahwa bit gold penyatuannya serta penerbitannya berfungsi atau bekerja menggunakan kriptografi. Sistem *bitgold* memiliki kelemahan tidak bisa terpakai berulang berulang-ulang, sedangkan dasar sistem mata uang membutuhkan cara kerja bisa terpakai berulang-ulang sehingga Hal Finney membuat kembali dengan mengikuti hasil karya Dai serta Szabo.

Mata uang kripto pertama kali dapat terdesentralisasi oleh pengembang kriptografi Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, bernama mata uang kripto Bitcoin menggunakan teknologi *Secure Hash Algorithm 256-bit* (SHA-256) ialah desain dari NSA Amerika Serikat berupa sebuah fungsi kriptografi hash, terpublikasi pada tahun 2001, sedangkan fungsi hash sendiri yaitu bentuk fungsi berguna untuk memetakan data dengan ukuran arbitrer ke nilai ukuran tetap. Nilai pengembalian oleh fungsi hash bermakna nilai hash, kode hash, intisari, atau sekedar hash, nilai tersebut biasanya berguna untuk mengindeks tabel ukuran tetap atau bernama tabel hash sebagai skema pembuktian kerja bitcoin.

Awal mula pemikiran manusia menggunakan mata uang kripto tersebut merupakan suatu terobosan kemajuan teknologi pada Era Industri 4.0. Berikut mata uang digital atau mata uang kripto sebelum adanya penemuan mata uang kripto bitcoin :

- 1) E-cash penemu David Chaum pada tahun 1983.
- 2) B-money penemu Wei Dai pada tahun 1998.
- 3) Bit gold penemu Nick Szabo pada tahun 1999.

⁷ iNews, **Sejarah dan Perkembangan Mata Uang Kripto, Dimulai Dengan Kemunculan Bitcoin**, <<https://www.inews.id/finance/keuangan/sejarah-dan-perkembangan-mata-uang-kripto-dimulai-dengan-kemunculan-bitcoin>>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

4) Bitcoin penemu Satoshi Nakamoto pada tahun 2009.

Masyarakat semakin menggandrungi mata uang kripto bahkan perusahaan buku referensi bernama Merriam-Webster menambahkan kata mata uang kripto dalam kamus pada bulan Maret 2018. Berikut beberapa mata uang kripto setelah bitcoin :

1) Altcoin

Mendefinisikan dirinya oleh Stephanie dalam *The Wall Street Journal* surat kabar harian *international New York City* sebagai mata uang digital alternatif sementara Paul Vigna dalam surat kabar sama menggambarkan altcoin sebagai versi alternatif bitcoin, peluncuran pertama kali pada tahun 2011. Mengapa banyak pendapat serta pandangan bahwa altcoin merupakan alternatif dari bitcoin, pendapat tersebut tidak salah, berdasarkan performa, altcoin ingin menunjukkan peningkatan aspek terhadap bitcoin dari sisi kecepatan transaksi atau efisiensi energi. Berikut beberapa daftar jenis altcoin terpopuler :

- 1) Ethereum; merupakan sebuah platform rantai blok dengan fungsi transaksi cerdas seperti virtual machine, menjalankan transaksi cerdas peer to peer (P2P) menggunakan mata uang Ether. Vitalik Buterin memulai proyek besar Ethereum pada tahun 2013, merilis perdananya pada tanggal 30 Juli 2015.
- 2) Lite Coin; merupakan jenis cryptocurrency berbasis perangkat lunak sumber terbuka dalam pengawasan lisensi MIT/X11 yaitu lisensi perangkat lunak bebas permisif, berasal dari Massachusetts Institute of Technology, pembuatannya pada tahun 2011. Lite Coin sebagai salah satu turunan mata uang kripto Bitcoin Core QT. Semua komponen dalam Lite Coin tidak berbeda jauh dengan Bitcoin.
- 3) NEO; sebelumnya memiliki nama Antshares kemudian rebranding menjadi nama NEO pada tahun 2017. NEO merupakan aplikasi desentralisasi blockchain open source, pendirinya bernama Da Hong Fei serta Erik Zhang pada tahun 2014. Proyek NEO bertujuan untuk mewujudkan ekonomi pintar dari penerbitan sampai pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi blockchain serta transaksi pintar.
- 4) Cardano (ADA); memiliki simbol ADA ialah mata uang kripto dengan perlengkapan platform transaksi pintar, menggunakan rantai blok generasi ketiga serta memiliki bukti kepemilikan (proof of stake). Salah satu pendiri Ethereum bernama Charles Hoskinson sebagai pendiri mata

uang kripto ADA pada tahun 2015, bertujuan untuk memberikan fasilitas transaksi P2P.

- 5) EOS; ialah protokol blockchain berdasarkan cryptocurrency EOS, mengklaim menggunakan platform pintar dapat menghilangkan biaya transaksi serta melakukan jutaan transaksi per detik. Perusahaan swasta block.one sebagai pengembang platform EOSIO berdasarkan buku putih penerbitan pada tahun 2017, kemudian rilis pertama kali sebagai perangkat lunak open source pada 1 Juni 2018.
- 6) DASH; ialah cryptocurrency sumber terbuka. DASH merupakan altcoin pencabangan dari protokol bitcoin serta organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), dengan penggerakannya berupa subset yaitu himpunan bagian seperti dalam matematika berfokus pada teori himpunan, terbentuknya berdasarkan suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B bila A termuat pada bagian B. A serta B boleh jadi merupakan himpunan sama, sedangkan penyebutan penggunaannya masternodes. Mata uang DASH pertama kali peluncuran pada bulan Januari 2014 bernama xcoin sebagai cabang dari protokol bitcoin oleh Evan Duffield.⁸

Setiap pengembangan mata uang kripto selalu mengedepankan layanan serta teknologi platform komputasi yaitu dalam ilmu komputer platform, serabi, pelataran, atau wahana merupakan kombinasi antara sebuah arsitektur perangkat keras dengan dengan sebuah kerangka kerja perangkat lunak. Kombinasi tersebut memungkinkan sebuah perangkat lunak, khususnya perangkat lunak aplikasi dapat berjalan.

Pengembang selalu mengembangkan smart contract, tentu pengertian kontrak dalam sistem mata uang kripto berbeda dengan kontrak-kontrak hukum pada umumnya, maksud dari kontrak pintar sistem mata uang kripto yaitu merupakan sebuah istilah penggunaan untuk menggambarkan suatu protokol komputer sebagai sarana fasilitas kontrak serta perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain tanpa melalui pihak ketiga P2P.

⁸ Republika, Altcoin : Pengertian, Jenis dan Daftar Altcoin Terbaik, <<https://www.republika.co.id/berita/r7tgfx9416000/altcoin-pengertian-jenis-dan-daftar-altcoin-terbaik>>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Pengembang selalu mengatakan mata uang kripto sebagai perangkat lunak sumber terbuka (*open source software*) ialah jenis perangkat lunak dengan kode sumbernya terbuka sehingga semua pihak dapat mempelajari, mengubah, meningkatkan, serta menyebarkan, namun tidak semua pihak dapat mengubah kode pemrograman karena berlaku kaidah lisensi perangkat lunak tersebut, sebagai ilustrasi perusahaan Microsoft menggratiskan perangkat lunak miliknya sehingga semua orang dapat mengakses atau memanfaatkannya, akan tetapi pengguna tidak dapat memodifikasi serta mengembangkan produk perangkat lunak tersebut. Berdasarkan ketiga pengertian seperti platform komputasi, smart contract, serta sumber terbuka (*open source software*) merupakan suatu istilah dalam mata uang kriptografi (*cryptocurrency*).

Kemunculan mata uang kripto tidak menyebabkan sepenuhnya mereka homogen, seperti jenis lain dari mata uang kripto yaitu token coin dengan karakter fungsi serta memiliki perbedaan sesuai definisi dalam numismatik merupakan benda mirip koin penggunaannya sebagai pengganti koin, berupa bagian bidang dari *exonomia* serta penyebutannya sebagai uang token, memiliki denominasi berupa petunjuk atau tersirat oleh ukuran, warna atau bentuk.

Secara umum token kripto atau token koin penggunaannya memiliki keterbatasan sesuai pihak pengeluar seperti perusahaan swasta, grup asosiasi, atau individu serta negara mengakui keberadaan token karena sistem kerjanya ada konvergensi antara token dengan mata uang, sebagai ilustrasi ketika seseorang memainkan permainan slot kasino, maka kegunaan koin token logam sebagai pengganti uang tunai, keberadaan token sudah ada sejak abad ke-17 hingga abad ke-19, pada Era Industri 4.0 penggunaan token tetap berfungsi sebagai token kripto dalam melakukan pembayaran menggunakan akun rantai blok, aplikasi terdesentralisasi atau transaksi pintar.

2. Penggunaan Mata Uang Kripto

Mata uang kripto merupakan jenis skema pembayaran elektronik tertentu menggunakan sifat kriptografi tertentu,⁸¹ berbeda dengan sistem gateway pembayaran online menggunakan pihak ketiga yaitu perbankan atau pihak lain, menggunakan cara menyimpan uang terlebih dahulu kepada pihak ketiga, ketika ada transaksi pihak ketiga menyuruh pemilik uang untuk mentransfer ke pihak penjual.

Masa depan sistem pembayaran mata uang kripto akan lebih praktis serta efisien, karena tidak menggunakan pihak ketiga yaitu perbankan atau pihak lain, semua orang menjadi bank mereka sendiri, pengirim serta penerima mata uang kripto dapat melakukan pembayaran secara langsung (P2P) tanpa memerlukan pihak ketiga berfungsi seperti membeli barang ke pasar atau toko dengan uang tunai, namun semua kegiatan transaksi atau pembayaran menggunakan jaringan mata uang kripto.

Salah satu mata uang kripto ialah bitcoin, ini merupakan jenis mata uang baru menggunakan sarana serta prasarana pertukaran elektronik, seperti mata uang rupiah atau mata uang lainnya, terdapat kegunaan untuk memperoleh produk barang serta produk layanan atau jasa. Mata uang kripto terdiri dari urutan alfanumerik sehingga dapat terbaca oleh masyarakat menggunakan dompet virtual, dalam setiap melakukan pertukaran, pembayaran mata uang, masyarakat membutuhkan kunci kriptografi, tanpa kunci tidak akan berfungsi.

Keuntungan menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran serta kelebihanannya ialah pertama mata uang kripto merupakan mata uang global sehingga membuka peluang langsung ke ekonomi global, tidak terhambat oleh geografis dunia, kedua mata uang kripto merupakan mata uang dapat terbagi menjadi beberapa desimal sesuai dengan kurs mata uang seluruh dunia, ketiga transaksi menggunakan mata uang kripto berdasarkan waktu sesuai wilayah geografis dunia sehingga memberikan keamanan kepada penjual serta pembeli barang atau jasa dalam perdagangan global, keempat peredaran mata uang kripto tidak terikat oleh negara, pemerintah, perbankan serta lembaga keuangan lainnya, dari kelebihan tersebut maka mata uang kripto berlaku pada seluruh pelosok dunia sesuai kepentingan pengguna, serta kemungkinan untuk memalsukan mata uang kripto sangat tidak mungkin, karena keamanan kombinasi teknik kriptografi telah terbukti, selain itu setiap orang harus memiliki kunci kriptografi supaya dapat menggunakannya.⁹

Mata uang kripto merupakan mata uang internet penggunaannya dapat meningkatkan kemakmuran manusia sesuai dengan ajaran teori negara kesejahteraan maka pemerintah sebagai wakil dari negara memiliki kewajiban untuk menyediakan keamanan ekonomi dasar bagi warganya sehingga

⁹ Laurie Law, et.al, **Cara Membuat Mint: Kriptografi Uang Elektronik Anonim**, Tinjauan Hukum Universitas Amerika, Vol. 46:1131, 1996, h. 1133.

memiliki kestabilan kehidupan layak minimum. Transaksi menggunakan mata uang kripto dapat mengoptimalkan proses pembayaran dengan tidak memakai perantara jasa pihak ketiga yaitu perbankan maka masyarakat sudah menghemat pengeluaran dari komisi setiap jasa transaksi perbankan. Mata uang kripto berfungsi sebagai instrumen investasi keuangan, mengawali negosiasi dalam bentuk investasi berbeda serta beradaptasi dengan profil investor berbeda, akan membuat perkembangan ekonomi serta pertumbuhan keuangan semakin meningkat melalui pasar saham.

Kegiatan komersial masyarakat semakin tumbuh karena mata uang kripto memberikan kemudahan mekanisme model baru untuk mencapai kegiatan perekonomian ideal serta efektif, tidak terbatas dengan letak geografis serta teritorial penggunaan mata uang dalam suatu negara. Sarana komunikasi tidak akan menggunakan cara-cara tradisional seperti media radio serta televisi namun menggunakan media platform digital, kegiatan tersebut akan memicu pertumbuhan pekerjaan baru serta pendapatan baru bagi masyarakat.¹⁰

Republik El Salvador telah melegalkan penggunaan mata uang kripto sesuai surat Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Keuangan pada tanggal 8 Juni 2021, Majelis Legislatif Republik El Salvador telah menyetujui Keputusan Legislatif Nomor 57 bersisi UU Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, dalam semua transaksi serta dalam semua kondisi, sejak berlakunya UU tersebut semua rakyat wajib mematuhi serta melaksanakannya, namun keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 7 September 2021.¹¹

Dengan berlakunya mata uang kripto pada Republik El Salvador Negara Amerika Tengah memiliki tujuan untuk memajukan serta melindungi kepentingan sebagian besar penduduk supaya terjadi kondisi-kondisi sesuai keperluan meningkatkan kekayaan nasional. Dalam kondisi terbaru sejak berlakunya mata uang kripto pemerintah ingin memberikan akses keuangan lebih mudah daripada akses formal keuangan dengan cara tunai, supaya terjadi peningkatan kualitas hidup, berdasarkan kewenangan, negara berkewajiban memfasilitasi warga dari inklusi keuangan sehingga hak-hak akses terhadap keuangan nasional atau internasional terjamin. Pemberlakuan mata uang kripto sebagai alat pembayaran merupakan bagian dari revolusi

¹⁰ Belvin Tannadi, **Ilmu Crypto**, Gramedia, Jakarta, 2022, h. 4.

¹¹ Arias, El Salvador, **Berlakunya Hukum Bitcoin dan Peraturannya di El Salvador**, <<https://ariaslaw.com/es/noticia-in/el-salvador--entrada-en-vigencia-de-la-ley-bitcoin-y-su-normativa-en-el-salvador>>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

digital 4.0, tidak mungkin El Salvador menutup mata dengan perkembangan serta mekanisme baru mata uang digital sebagai salah satu pintu masuk pasar bebas.

Berbeda dengan perlakuan Negara Indonesia terhadap mata uang kripto, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), serta berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Pengaturan kripto sebagai asset tersebut berawal dari ide konsep UUD 1945 sebagaimana ter kutip dalam pertimbangan UU RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi huruf a dan b sebagai berikut :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi;

Pertimbangan tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan aman, tertib, sejahtera, serta berkeadilan kepada bangsa Indonesia dengan cara memberikan jaminan kepastian hukum berupa perlindungan dari tindakan merugikan dalam perdagangan berjangka komoditi, serta dapat berkompetisi dalam pengembangan perekonomian nasional atau global.

Menteri Perdagangan RI mengimplementasikan UU RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta perubahannya

UU RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Menteri Perdagangan untuk membuat Peraturan tentang kebijakan umum dalam bidang perdagangan berjangka.

Berdasarkan hierarki garis hukum tersebut maka terbentuk PP Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018, menyatakan kripto sebagai aset perdagangan berjangka, penyebaran aset kripto secara luas kepada masyarakat, pemerintah menganggap komoditi tersebut layak menjadi subjek kontrak berjangka dalam perdagangan bursa berjangka, keinginan tersebut perlu ada perlindungan hukum, kepastian hukum kepada masyarakat serta pelaku usaha.

Lembaga lain selain Menteri Perdagangan ialah BAPPEBTI sebagai lembaga pemerintah memiliki tugas pada pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan serta pengawasan perdagangan berjangka, sesuai Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, B APPEBTI melaksanakan Ketentuan sebagaimana peraturan Menteri Perdagangan tersebut, perlu mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) pada bursa berjangka.

Menteri Perdagangan menetapkan kripto sebagai aset, berupa subjek kontrak berjangka dalam perdagangan bursa berjangka maka perlu ada pembinaan, pengawasan serta pengembangan oleh lembaga BAPPEBTI. Bursa berjangka sebagai tempat penyedia sistem dan atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut oleh badan usaha.

Pihak-pihak dalam bursa berjangka ialah anggota bursa berjangka, lembaga kliring berjangka serta penjamin berjangka. Lembaga kliring berjangka akan memiliki anggota bursa berjangka sebagai pengguna sistem dan atau sarana lembaga kliring berjangka, secara keseluruhan semua kegiatan tersebut bernama pasar fisik aset kripto pada bursa berjangka.

Pasar fisik aset kripto tersebut tempat berkumpulnya pedagang fisik aset kripto untuk melakukan transaksi jual atau beli aset kripto antara pedagang fisik aset kripto dengan pelanggan aset kripto. Pengelolaan aset kripto dalam peraturan BAPPEBTI sangat berbeda dengan karakteristik dari pengertian kripto sendiri, semua pengelolaan berdasarkan fisik, mulai dari

pasar fisik, lembaga kliring, pedagang fisik, pelanggan fisik, pengelola tempat penyimpanan aset kripto, serta bukti berupa dokumen penyimpanan aset kripto, sedangkan mata uang kripto adalah mata uang digital tanpa fisik.

Mata uang kripto merupakan teknologi baru dalam mata uang dunia, sehingga tidak heran jika ada perlakuan berbeda seperti Republik El Salvador menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah dengan layanan berbasis komputasi digital, sedangkan Negara Indonesia menggunakan mata uang kripto sebagai aset komoditi dengan layanan serba fisik.

3. Keamanan Mata Uang Kripto

Sesuai dengan pendekatan konsep, kriptografi merupakan asal mula dari kata Yunani "cryptos" yaitu bermakna rahasia, penciptaan hieroglif pertama oleh juru tulis Mesir Kuno berupa ukiran suci berbentuk sistem format tulisan dengan kombinasi elemen logograf alfabet, dalam penerapannya sekarang kriptografi menggunakan algoritma terenkripsi pertama kali muncul mata uang kripto bernama bitcoin menggunakan teknologi Secure Hash Algorithm 256-bit (SHA-256).

Republik El Salvador menyatakan bahwa mata uang kripto tidak mungkin ada pemalsuan, karena dalam sistem kriptografi terdapat ilmu penulisan menyembunyikan serta merahasiakan maksud dari penulisan tersebut, berikut beberapa tujuan dari kriptografi:

- 1) Confidentiality (Kerahasiaan), menyediakan sebuah layanan untuk menjaga agar pesan tidak terbaca oleh pihak lain tanpa hak. Melindungi privasi terhadap penyadapan, serta memberikan konfirmasi informasi pengiriman kunci atau alamat mata uang kripto.
- 2) Data Integrity (Integritas Data), menyediakan perlindungan terhadap gangguan atau penggantian serta memastikan bahwa salinan pesan penerima ialah sama sesuai dengan pengiriman oleh pengirim atau kemampuan penerima pesan untuk memverifikasi bahwa pesan tersebut belum termodifikasi dalam jeda waktu perjalanan pengiriman.
- 3) Authentication (Autentikasi), menyediakan kemampuan penerima pesan tersebut asli serta sistem akan menolak pesan tidak asli.
- 4) Non-repudiation (Nirpenyangkalan), menyediakan perlindungan terhadap penolakan transaksi pada hari kemudian atau pengirim pesan tidak bisa menyangkal serta mengelak pengiriman pesan terkirim.

5) Identifikasi Pengguna ialah menyediakan perlindungan terhadap pengguna dari tindakan peniruan identitas.¹²

Kelima tingkat keamanan tersebut secara kolektif merupakan fitur untuk menunjukkan keaslian. Kelima keamanan tersebut dapat tercapai menggunakan beberapa teknik, secara luas sudah ada penerapannya ialah pertama mulai dari pembentukan infrastruktur autentikasi menggunakan pengaturan privasi terenkripsi pada setiap pesan menggunakan kunci pribadi, pengetahuan tersebut terbuka kepada pengirim serta penerima, sedangkan keasliannya berdasarkan pada manajemen penggunaan kunci mulai dari sistem menghasilkan kunci atau alamat mata uang kripto, mendistribusikan, serta menyimpan kunci pengguna.

Kedua melakukan manajemen kunci menggunakan otoritas sertifikasi atau agen terpercaya sebagai penanggungjawab untuk mengonfirmasi identitas pengguna. Melakukan sertifikasi berlaku kepada setiap pengguna sebagai penerbit sertifikat identitas digital. Pengguna kapanpun dapat mengidentifikasi dirinya kepada orang lain, sistem sertifikat digital tersebut perlu menyiapkan kunci pribadi antar pengguna dengan menggunakan keamanan terautentikasi.

Lari dari tindakan pemalsuan mata uang kripto tidak mungkin dapat terhindari dalam setiap sistem pembayaran, pasti ada potensi dari pelaku kejahatan kriminal untuk menyalahgunakannya, mulai dari tindakan menipu sistem keuangan digital atau memanfaatkan situasi digital pada mekanisme pembayaran, namun setiap protokol pembayaran memiliki keamanan bawaan tersendiri. Keamanan mata uang kripto memang sangat menggoda mulai dari sistem kas elektronik dengan dukungan keamanan penuh dalam transmisi serta penyimpanan namun penggunaan internet sangat rentan sekali dengan virus, maka perlu adanya pengamanan selain keamanan fisik digital.

Keamanan akan lebih rentan terjadi tindak kriminal jika terjadi banyaknya pengeluaran mata uang kripto melalui satu kunci pribadi, maka perlu adanya menonaktifkan mekanisme pengeluaran ganda dengan cara menggunakan kriptografi kunci publik, mereka merupakan satu pasangan kriptografi kunci pribadi dengan kriptografi kunci publik, setiap pengguna menyimpan kunci rahasianya untuk dirinya sendiri serta membuat kunci

¹² Belvin Tannadi, *op.cit*, h. 7

publik untuk semua orang, sedangkan kunci pribadi tetap menjadi rahasia pemilik.

Penambahan keamanan melalui tanda tangan serta identifikasi dalam sistem kunci publik berguna sebagai identifikasi pengguna dengan membuktikan bahwa pengguna mengetahui kunci pribadinya tanpa perlu mengungkapkan, dengan cara melakukan beberapa operasi menggunakan kunci publik, cara tersebut sebagai identifikasi kepada dirinya sendiri. Sebagai ilustrasi jika seseorang menggunakan pesan serta kunci pribadi milik orang lain sehingga terjadi tanda tangan digital pada pesan, maka tanda tangan digital asli akan memainkan perannya untuk mengidentifikasi tanda tangan palsu seperti membandingkan tanda tangan tulisan tangan secara otomatis identifikasi tanda tangan palsu, tidak dapat menyangkal tanda tangan digital pada pesan karena integritas pesan akan memberikan konfirmasi. Untuk pengamanan selebihnya akan mengarah kepada fungsi serta teknik bahan dasar digital.¹³

4. Legalitas Mata Uang Kripto

Mata uang secara fungsi berguna sebagai alat pembayaran serta alat pinjaman dari pemegang uang, namun secara fungsional negara menggunakan uang sebagai kendali untuk mengontrol makroekonomi serta menyalurkan perdagangan keuangan sepanjang masa berlakunya uang. Sebagian besar negara masih belum bisa mendefinisikan secara tepat mata uang kripto.

Lalu mengapa ingin mengatur mata uang kripto jika dalam pengertian masih belum bisa menjabarkan secara jelas. Pemerintah sebagai wakil negara tetap memiliki kewajiban mengatur mata uang karena salah satu objek tertua dari peraturan pemerintah ialah mata uang, banyak intervensi kepentingan sehingga mata uang kripto ini tidak segera ada aturan dari pemerintah, berbagai alasan bermunculan mulai dari tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan sehingga perlu membuka kembali tentang diskusi peran pemerintah Indonesia dalam mengatur mata uang kripto.

Sebelum mengatur mata uang kripto pemerintah perlu menetapkan dulu standar Akuntansi, mulai dari peran paling dasar sebagai penegasan pemerintah kepada pihak-pihak terkait dalam mata uang kripto, capaiannya ialah untuk mendefinisikan unit umum moneter sesuai konsep mata uang berdasarkan UUD 1945 pasal 23B tentang “Macam dan harga mata uang

¹³ Laurie Law, et.al, *op.cit*, h. 1138

ditetapkan dengan undang-undang.^{***}. Berawal dari konsep tersebut, para ahli hukum akan menentukan nilai mata uang kripto dari berbagai kelas serta pasar, dengan harapan kelas serta pasar dapat tersegmentasi secara ekonomi, geografis, atau politik.

Secara konstitusi atas kekuasaan mengatur mata uang, pemerintah Indonesia seharusnya bisa mengadopsi sistem normatif dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menetapkan notasi moneter mata uang kripto rupiah sama dengan notasi mata uang tunai rupiah Indonesia berbasis desimal sebagaimana mata uang kripto saat ini dapat terbagi bagi menjadi pecahan nilai desimal, penetapan pemerintah tersebut sebagai validasi untuk menetapkan satuan standar ukuran moneter mata uang kripto rupiah, bentuk perwujudan dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangan pemerintah Indonesia untuk menetapkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran bisa tepat jika memahaminya secara universal sebagai kebutuhan masyarakat dunia.

Bagaimana hubungan mata uang kripto dengan aset lainnya jika mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah dalam suatu negara, dalam konsep tingkatan nilai suatu bentuk uang sebagai alat tukar aset berharga lainnya, untuk dapat menjabarkan konsep tersebut perlu pengetahuan konteks mata uang kripto secara utuh atau pengetahuan representatif mata uang kripto secara keseluruhan, menurut pendekatan konsep uang nilai uang (moneter) harus simetris dengan nilai Ekonomi (ekonomi riil) persamaan rumusnya $M.V = P.Y$, atau sistem nilai tukar perwakilan 44 negara berdasarkan Perjanjian Bretton Woods dengan membentuk sistem keberadaan nilai tukar mata uang tetap dapat bisa terbuat dengan menggunakan emas sebagai standar universal sehingga menghasilkan pembentukan Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai pelaksananya Bank Dunia pada tahun 1946 hingga 1971, mengadopsi dari Perjanjian Bretton Woods UU Amerika Serikat pada tahun 1945, menyatakan menetapkan tarif nilai mata uang suatu negara dapat menebus mata uangnya dengan emas sehingga nilai mata uang stabil dengan peredaran barang atau jasa.

Historis hubungan patokan mata uang dengan aset lainnya tersebut sangat berguna bagi mata uang pemula seperti kriptografi, namun pada era modern negara-negara seperti Amerika Serikat cenderung menarik diri dari penetapan nilai relatif mata uang, akibatnya pemerintah mengizinkan tarif relatif penentuannya berdasarkan pihak swasta, karena pemerintah memberikan kesempatan kepada pasar mata uang untuk terus tumbuh menjadi berkembang.

Terhadap nilai tukar mata uang kripto perlu mempertimbangkan kelayakan jumlah permintaan serta jumlah penawaran per hari karena tidak ada emiten bersedia serta mampu mensubsidi perbedaan antara nilai tukar dengan harga pasar. Perlu adanya penyediaan sumber awal mata uang kripto, untuk Indonesia kewenangan menyediakan uang ialah BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, berfungsi sebagai penggerak pompa sirkulasi peredaran mata uang kripto, pengendalian mata uang kripto, serta sebagai pihak penawar monopoli mata uang kripto atau fungsi lain dalam tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI; beserta Perubahannya UU RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI; beserta perubahannya UU RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI menjadi UU.

Selain fungsi BI tersebut, Pemerintah perlu memfasilitasi serta memastikan bahwa masyarakat siap untuk menerima mata uang kripto guna segera menyuntikkan mata uang kripto ke dalam arus perdagangan Membina penerimaan publik terhadap mata uang kripto merupakan tugas tersulit serta membutuhkan kemahiran memadai bisa jadi penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, namun semua rencana tersebut akan kembali kepada masyarakat Indonesia sendiri sejauh mana kemampuan dalam penerimaan mata uang kripto, maka perlunya peran pemerintah sering-sering untuk menjalin ke berbagai bentuk hubungan masyarakat dalam segala hal moneter.¹⁴

Menentukan pendapatan pertama secara legal mata uang kripto kepada masyarakat, merupakan bagian dari akseptabilitas suatu bentuk mata uang kripto, pada awalnya tidak semua masyarakat dapat menerima, memang awal-awal pasti ada hambatan namun hambatan tersebut dapat teratasi dengan adanya regulasi tentang penerimaan pendapatan pertama mata uang kripto kepada masyarakat.

Hambatan lain ketika masyarakat menemukan perendahan terhadap mata uang kripto seperti pemalsuan, serta pengrusakan melalui virus, namun semua kegiatan kriminal tersebut kembali kepada keamanan mata uang kripto. Peran pemerintah Indonesia dalam mengatur perkembangan mata uang baru seperti kripto sangat penting untuk mensejahterakan kehidupan

¹⁴ David G Oedel, *Mengapa Mengatur Cyber Money, Tinjauan Hukum Universitas Amerika*, Vol. 46:1075,___, h. 1081.

warga Indonesia. Berdasarkan teori kewenangan normatif, subjek hukum akan lebih mematuhi pejabat pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan legitimasi dari lembaga pemegang kewenangan. Salah satu negara Amerika Tengah yaitu Republik El Salvador telah melegalkan mata uang kripto berjenis bitcoin melalui Keputusan Nomor 57 Majelis Legislatif Republik El Salvador pada tanggal 08 Juni 2021 serta mulai berlaku pada tanggal 7 September 2021.

Pengesahan mata uang kripto bitcoin oleh pemerintah El Salvador dengan mempertimbangkan kondisi kewenangan subjektif serta kondisi kewenangan objektif sebagai berikut :

- 1) Kondisi Kewenangan Subjektif; Pertama berdasarkan pasal 102 UUD Negara Republik, negara berkewajiban untuk memajukan serta melindungi kegiatan perekonomian masyarakat, serta menimbulkan kondisi-kondisi baru untuk meningkatkan kekayaan nasional demi kepentingan penduduk sebanyak-banyaknya. Kedua berdasarkan Keputusan Legislatif Nomor 201, tanggal 30 November 2000, beserta penerbitan dalam Lembaran Negara Nomor 241, Volume 349, tanggal 22 Desember 2000, tentang mengadopsi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang sah. Ketiga kewajiban nurani negara untuk memfasilitasi inklusi keuangan warganya guna menjamin hak-haknya terlindungi dengan baik. Pertimbangan subjektif tersebut, pertama menunjukkan bahwa Pemerintah Republik El Salvador menganut sistem teori kesejahteraan dengan berpijak sebesar-besarnya kepada kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Kedua Republik El Salvador merupakan negara bagian atau negara persemakmuran Amerika Serikat merupakan suatu wilayah administrasi tingkat pertama dari Pemerintahan Federal Amerika Serikat sehingga mata uang resminya mengadopsi dolar Amerika Serikat. Ketiga merupakan kewajiban murni dari nurani negara, memiliki anggapan akan terjadi inklusi keuangan ketika tidak mengesahkan mata uang digital sebagai mata uang global tidak terbatas dengan kondisi geografis.
- 2) Kondisi Kewenangan Objektif; Pertama Pemerintah Republik El Salvador memiliki data jika populasi Penduduknya tujuh puluh persen tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional atau tunai. Kedua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara maka perlu mengesahkan peredaran mata uang digital dengan ketentuan nilainya memenuhi kriteria pasar bebas secara eksklusif.

Pertimbangan objektif tersebut ialah prediksi pemerintah Republik El Salvador terhadap tujuh puluh persen kondisi kesulitan akses masyarakat terhadap mata uang tradisional atau tunai dapat berubah ke kondisi bebas akses melalui mata uang digital, berharap tujuh puluh persen masyarakatnya dapat mengakses uang digital atau uang tradisional. Kedua memberi harapan kepada mata uang digital kelak akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara, dengan Ketentuan nilai mata uang berdasarkan kriteria pasar bebas, secara eksklusif.

Dalam ketentuan umum Keputusan Legislatif Nomor 57, tanggal 08 Juni 2021 memiliki maksud sebagai pengatur alat pembayaran sah bitcoin dengan sifat tidak terbatas dengan kekuatan undang-undang lain, tidak ada pembatasan dalam transaksi oleh individu atau badan hukum publik atau badan hukum swasta, namun masih tetap mengacu pada UU Integrasi Moneter. Penentuan nilai tukar antara bitcoin dengan dollar Amerika Serikat berdasarkan penentuan secara bebas oleh pasar. Berikut pasal-pasal lain Keputusan Legislatif Nomor 57, tanggal 08 Juni tentang aturan bitcoin pada Republik El Salvador :

- Pasal 3: Semua harga dapat dinyatakan dalam bitcoin.
- Pasal 4: Semua kontribusi pajak dapat dibayarkan dalam bitcoin.
- Pasal 5: Pertukaran bitcoin tidak akan dikenakan pajak atas keuntungan modal juga dari pada mata uang tender yang sah.
- Pasal 6: Untuk tujuan akuntansi, dollar akan digunakan sebagai mata uang referensi.
- Pasal 7: Setiap agen ekonomi harus menerima bitcoin sebagai bentuk pembayaran ketika ditawarkan oleh yang membeli barang atau jasa.
- Pasal 8: Tanpa mengurangi tindakan sektor swasta, Negara akan memberikan alternatif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dalam bitcoin, serta memiliki konversi otomatis dan instan dari bitcoin ke dollar jika diinginkan. Negara akan mempromosikan pelatihan dan mekanisme yang diperlukan sehingga penduduk dapat mengakses transaksi bitcoin.
- Pasal 9: Keterbatasan dan pengoperasian alternatif konversi otomatis dan instan dari bitcoin ke dolar yang disediakan oleh Negara akan ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan untuk tujuan ini.
- Pasal 10: Cabang Eksekutif akan membuat struktur kelembagaan yang diperlukan untuk tujuan penerapan hukum saat ini.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut semua masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran menggunakan alat tukar mata uang kripto terhadap semua barang dan atau jasa. Masyarakat dapat membayar kewajiban pajak kepada negara menggunakan mata uang kripto, ketika ingin melakukan penukaran dengan mata uang kripto maka tidak ada pengenaan pajak ketika ada keuntungan terhadap pertukaran tersebut, serta tidak ada pajak pendapatan pribadi dari mata uang kripto, untuk perhitungan akuntansi maka mata uang dollar sebagai referensi.

Setiap perdagangan barang dan atau jasa harus menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Pemerintah El Salvador memberikan dukungan sarana kemudahan antara pelaku usaha dengan pengguna agar lebih mudah melakukan transaksi menggunakan mata uang kripto seperti memiliki konversi otomatis serta instan memilih nilai tukar dari mata uang kripto ke dollar, serta memberikan pelatihan serta mekanisme sesuai keperluan supaya penduduk dapat mengakses transaksi mata uang kripto.

Pemerintah El Salvador akan membentuk cabang serta berkoordinasi dengan struktur kelembagaan lain sesuai keperluan untuk menerapkan tujuan hukum mata uang kripto. Tentang pengoperasian konversi otomatis serta instan dari mata uang kripto ke dollar, teknis lebih lanjut melalui pengaturan tersendiri.

Setelah ada Keputusan Legislatif Nomor 57, tanggal 08 Juni tentang aturan bitcoin maka Presiden Republik El Salvador mengeluarkan Keputusan Nomor 27, tentang Peraturan Hukum bitcoin, tanggal 27 Agustus 2021. Pengaturan pasal 1 tentang objek atau ruang lingkup sebagai berikut :

Objek

Pasal 1.- Tujuan Peraturan ini adalah untuk mengembangkan, memfasilitasi, dan memastikan penerapan Undang- Undang Bitcoin, yang selanjutnya disebut "Hukum", untuk menciptakan lingkungan peraturan yang jelas di mana individu dan bisnis dapat melakukan transaksi dalam bitcoin. sebagai alat pembayaran yang sah dengan cara yang menghormati undang-undang dan standar terhadap pencucian uang dan undang-undang Republik lainnya dan menjaga keamanan, kesehatan dan integritas sistem keuangan secara umum.

Pengaturan tersebut memiliki objek yaitu mengembangkan, memfasilitasi, serta memastikan penerapan UU Bitcoin, berdasarkan ketiga objek tersebut Pemerintah Republik El Salvador berharap dapat menciptakan

lingkungan kondusif sesuai peraturan sehingga masyarakat serta pelaku bisnis dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah. Menghormati undang-undang lainya dari aspek pidana atau perdata demi terjaganya keamanan, perkembangan atau pertumbuhan integritas sistem keuangan secara umum.

Seperti dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya UU RI Nomor 15 Tahun 2019, maka akan terdapat ketentuan umum memuat pengertian istilah serta frasa, materi pengaturan, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, tidak beda jauh dengan Keputusan Nomor 27, tentang Peraturan Hukum bitcoin, tanggal 27 Agustus 2021, Republik El Salvador berikut definisi sebagai berikut :

Pasal 2.- Untuk keperluan Peraturan ini, akan dipahami sebagai:

- a) Bank: Lembaga yang biasa bertindak di pasar keuangan, menghimbau masyarakat untuk memperoleh dana melalui deposito, penerbitan dan penempatan surat berharga atau kegiatan pasif lainnya, yang secara langsung berkewajiban untuk menutup pokok, bunga dan perlengkapan lainnya, untuk penempatan. publik dalam operasi aktif.
- b) Dompet digital untuk bitcoin : Catatan digital dari bitcoin atau dollar untuk kepentingan perorangan atau dalam menggunakan kekuasaan konstitusionalnya, legal, yang akan disediakan melalui platform digital;
- c) Digital exchange house or Exchange : Bitcoin atau rumah penukaran dolar, yang aktivitasnya biasanya adalah pembelian dan penjualan bitcoin melalui platform elektronik atau aplikasi komputer dengan harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar;
- d) Bitcoin Custodian : Orang yang menyediakan layanan penyimpanan atas nama pihak ketiga, bitcoin atau sarana akses ke bitcoin tersebut, dalam bentuk kunci kriptografi pribadi;
- e) Penyedia Layanan Bitcoin : Badan hukum atau badan hukum yang menyediakan untuk dirinya sendiri atau untuk layanan pihak ketiga yang terkait dengan bitcoin seperti, namun tidak terbatas pada, kustodian, rumah pertukaran atau "pertukaran" dan pemroses pembayaran atau dompet.

Dikecualikan dari definisi ini adalah orang- orang yang menggunakan bitcoin untuk penggunaan mereka sendiri, termasuk pelaku ekonomi yang melakukan transaksi dalam bitcoin semata-mata sebagai alat pembayaran sehubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa mereka. Juga dikecualikan adalah penyedia teknologi yang tidak mempertahankan hak asuh atas bitcoin atau kunci pribadi klien mereka;

Dari definisi tersebut ada pengertian bank tetap sebagai lembaga penggerak pasar keuangan sesuai fungsi serta tugas pokok perbankan, berlanjut pada pengertian dompet digital, pengertian tersebut sesuai pada pengertian pada umumnya namun lebih sederhana untuk menunjukkan kepemilikan yaitu catatan digital mata uang kripto untuk perorangan berdasarkan hak konstitusional secara legal melalui platform digital, berlanjut pada pengertian *digital exchange house or Exchange* (rumah pertukaran digital atau pertukaran) merupakan penyediaan rumah pertukaran mata uang digital melalui pembelian serta penjualan menggunakan platform elektronik atau aplikasi komputer dengan penetapan harga berdasarkan penawaran serta permintaan pasar, berlanjut pada pengertian bitcoin custodian memiliki pengertian sebagai pihak pemberi jasa penitipan efek serta harta lain namun dalam pengertian ini penitipannya berupa bentuk kunci kriptografi pribadi berlambang “y”, berlanjut pada pengertian penyedia layanan bitcoin, merupakan bentuk badan hukum sebagai penyedia untuk dirinya sendiri atau layanan pihak ketiga terkait dengan mata uang kripto.

Untuk selanjutnya pasal 3 mengatur tentang pendaftaran penyedia layanan bitcoin, menggunakan cara register penyedia layanan bitcoin, nanti bertugas sebagai mitra dari Central Reserve Bank (Bank Cadangan Sentral), dalam register pendaftaran tersebut fungsi serta tugasnya mencakup antara lain kustodian, rumah tukar atau pertukaran terakhir pemroses pembayaran atau dompet digital, setelah melakukan register penyedia layanan mata uang kripto harus menyerahkan berkas-berkas dokumen persyaratan dalam waktu dua puluh hari kerja kepada Bank Cadangan Sentral, jika kemudian hari penyedia layanan mata uang kripto akan memutuskan dari kemitraan, sejak pemberitahuan selama tujuh puluh dua jam Bank Cadangan Sentral akan menghapus dari register.

Sistem kemitraan pengelolaan uang tersebut seperti dalam sistem keuangan negara Indonesia berdasarkan PBI Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, BI menunjuk badan hukum PJPUR setelah memperoleh izin dari BI, berlanjut ke pasal 4 Republik El Salvador mengatur Standar Perilaku kemitraan penyedia layanan mata uang kripto sebagai berikut :

- 1) Memelihara program anti pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai praktik nasional atau internasional.
- 2) Menjaga aset klien dengan tingkat kehati-hatian tertinggi sesuai kebijakan serta prosedur dalam rangka mencegah kehilangan, pencurian, atau kerusakan aset klien.

- 3) Memelihara pembukuan serta catatan secara akurat mencerminkan aset, kewajiban serta ekuitas penyedia layanan, catatan akun pelanggan, catatan setiap transaksi atas permintaan pelanggan atau kegiatan perbankan.
- 4) Memelihara catatan keluhan terdiri dari sifat keluhan, keputusan penyelesaian keluhan serta tanggal penyelesaian.
- 5) Mempublikasikan pada situs web tentang informasi umum, kontak, pemberitahuan, serta keluhan dalam proses.
- 6) Memelihara program keamanan siber sesuai modul layanan dari penyedia layanan.
- 7) Memelihara program keamanan fisik serta rencana pemulihan bencana sesuai modul layanan dari penyedia layanan.
- 8) Memelihara rencana resolusi jika terjadi likuidasi berdasarkan aturan karena penyedia layanan mengalami kebangkrutan.
- 9) Menjaga kebijakan pembatasan transaksi dalam platform program layanan secara konsisten, manajemen risiko komprehensif, mencegah pencucian uang serta kejahatan uang lainnya.

Pengaturan berikutnya ialah pengawasan serta sanksi sesuai pasal 5 menyatakan bahwa kekuasaan penuh ada pada Pengawas Sistem Keuangan dengan wewenang mengawasi, mengatur, semua subjek tunduk pada peraturan UU Mata Uang Kripto, sedangkan untuk menentukan kasus hukum pihak Pengawas Sistem Keuangan berwenang memeriksa pembukuan, catatan, operasi kepada personil penyedia layanan mata uang kripto. Pengawas bertanggung jawab dalam menjatuhkan sanksi kepada penyedia layanan mata uang kripto jika tidak mematuhi ketentuan pasal 3 Keputusan Nomor 27, tentang Peraturan Hukum bitcoin atau tidak mematuhi standar perilaku sesuai peraturan, UU Pengawas, Pengaturan Sistem Keuangan, serta ketentuan lainnya.

Pengaturan berikutnya ialah tentang peran bank dalam mata uang kripto menyatakan bahwa bank tidak berkewajiban untuk menyediakan layanan keuangan kepada penyedia layanan mata uang kripto, atau membuka rekening untuk pengguna mata uang kripto, jika ingin memberikan pelayanan mata uang kripto maka bank harus patuh serta tunduk kepada peraturan sesuai dengan penyedia layanan mata uang kripto.

Berlanjut pada pengaturan dompet digital untuk mata uang kripto milik negara bertujuan untuk menjamin inklusi keuangan penduduk, kewajiban bank menyediakan layanan kepada penduduk sebagai platform pertukaran tanpa memberikan komisi dari pengguna akhir dompet digital sesuai peraturan Bank Cadangan Sentral.

Setelah mengeluarkan Keputusan Nomor 27, tentang Peraturan Hukum bitcoin, tanggal 27 Agustus 2021, Komite Standar Bank Cadangan Tengah El Salvador mengeluarkan NRP-29 tentang Standar Teknis Untuk Memfasilitasi Partisipasi Badan Lembaga Keuangan Dalam Ekosistem Bitcoin dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Subjektif; Komite Standar Bank pertimbangan pertama berdasarkan pasal 1 Keputusan Legislatif Nomor 57, tanggal 08 Juni 2021, perihal mata uang kripto bitcoin sebagai alat pembayaran sah, kedua berdasarkan persetujuan UU Bitcoin perihal mata uang kripto sebagai alat pembayaran baru dalam operasi agen ekonomi, ketiga berdasarkan UU Bitcoin pasal 11, Bank Sentral perlu mengeluarkan aturan terkait, keempat berdasarkan pasal 99 UU tentang Pengawasan dan Pengaturan Sistem Keuangan pada alinea keempat perihal fungsi serta tugas Bank Sentral.
- 2) Objektif; Komite Standar Bank pertimbangan pertama berdasarkan kemajuan teknologi dalam masalah keuangan memungkinkan operasi dan transaksi dilakukan secara efektif dan segera melalui berbagai mekanisme elektronik dan digital, perlu terlebih dahulu menetapkan aturan untuk operasinya. Pengaturan untuk Bab. I berhubungan dengan Objek, Subjek, serta Ketentuan. Pasal 1 mengatur maksud serta tujuan peraturan untuk mengatur layanan berbasis mata uang kripto kepada pengguna berbentuk perorangan atau badan hukum, berupa layanan langsung atau melalui penyedia layanan mata uang kripto, memiliki kewenangan untuk menyediakan layanan dompet kustodian atau non-penahanan berbasis bitcoin, layanan pertukaran, pemrosesan pembayaran, serta layanan lainnya, namun pelayanan tersebut perlu melalui rangkaian penawaran kepada Penyedia Layanan Bitcoin.

Berlanjut ke pengaturan subjek hukum pasal 2 mengatur pihak perbankan yaitu Bank, Bank Koperasi dan Perusahaan Simpan Pinjam, Penyelenggara Uang Elektronik, mewajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, berlanjut ke pasal 3 mengatur pengertian istilah-istilah sebagai berikut :

- a) Entitas : Bank, Bank Koperasi atau Lembaga Simpan Pinjam yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Perbankan atau Undang-Undang tentang Bank Koperasi dan Lembaga Simpan Pinjam, Penyedia Uang Elektronik;
- b) Penyedia Layanan Bitcoin : Istilah ini memiliki arti yang dikaitkan dengannya dalam Keputusan Eksekutif Nomor 27 tanggal 27 Agustus 2021, yang berisi Peraturan Undang-Undang Bitcoin;
- c) Bank Sentral : Bank Cadangan Sentral El Salvador;

- d) Bitcoin : Alat pembayaran yang sah menurut Hukum Bitcoin:
- e) Dolar : Dolar Amerika Serikat;
- f) FATF : Gugus Tugas Aksi Keuangan Internasional; kamu
- g) Pengawasan : Pengawasan Sistem Keuangan.

Terdapat beberapa fungsi lembaga sesuai pengertian tersebut dari entitas yaitu lembaga-lembaga perbankan seperti bank, koperasi, lembaga simpan pinjam, penyedia uang elektronik, penyedia layanan bitcoin, bank sentral, FATF yaitu gugus tugas aksi keuangan internasional, serta pengawasan, ada lima lembaga sesuai dengan fungsinya masing-masing saat menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sah pada Republik El Salvador, pengertian berikutnya ialah pengertian bitcoin serta dollar Amerika Serikat.

Pengaturan berikutnya ialah bab II tentang kewajiban badan dengan sub bab kewajiban umum pasal 4, mengatur setiap badan hukum entitas harus mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berlanjut ke sub bab berikutnya ialah penetapan hubungan kontraktual pasal 5, setiap badan entitas harus melakukan hubungan kontraktual dengan Penyedia Layanan Bitcoin berdasarkan pengujian secara layak karena sifat dari layanan mengandung risiko sesuai dengan kebijakan masing-masing entitas.

Setiap entitas harus memiliki peningkatan melalui rangkaian ujian untuk menjaga keamanan, kebaikan keadaan, integritas entitas serta sistem keuangan secara umum, selain kelayakan tersebut entitas mendapatkan tambahan kualifikasi bisnis berdasarkan kriteria Penyedia Layanan Bitcoin seperti kondisi keuangan, kepatuhan hukum dan peraturan, manajemen dan kontrol risiko, sistem pencegahan risiko pencucian uang, pembiayaan konsumen, terorisme, keamanan informasi, dan ketahanan operasional.

Pengaturan berikutnya ialah pengaturan secara umum kinerja entitas kepada Penyedia Layanan Bitcoin tentang hubungan dengan kontrak pasal 6, batasan serta tanggung jawab pasal 7, kapasitas operasional pasal 8, Pengawasan pasal 9, berlanjut pada bab III Registry, Traceability, Laporan dan Pemeliharaan Rekam, sub bab berikutnya mengatur registrasi pasal 10, ketertelusuran pasal 11, laporan operasi mencurigakan pasal 12, pemeliharaan arsip pasal 13, berlanjut pada bab IV Ketentuan dan Validitas Lainnya, sub bab berikutnya mengatur sanksi pasal 14, aspek tak terduga pasal 15, terakhir keabsahan pasal 16.

Ketiga peraturan perundang-undangan milik Republik El Salvador merupakan bentuk upaya mengesahkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sebagai berikut :

- 1) Keputusan Legislatif Nomor 57, tentang Aturan Bitcoin, tanggal 08 Juni 2021
- 2) Keputusan Presiden Republik El Salvador Nomor 27, tentang Peraturan Hukum Bitcoin, tanggal 27 Agustus 2021.
- 3) Komite Standar Bank Cadangan Tengah El Salvador menerbitkan NRP-29 tentang Standar Teknis Untuk Memfasilitasi Partisipasi Badan Lembaga Keuangan Dalam Ekosistem Bitcoin, tanggal 07 September 2021. Kebijakan untuk mengatur mata uang kripto menjadi alat pembayaran sah dalam negara El Salvador merupakan suatu terobosan baru dalam dunia Pembangunan hukum sehingga hukum mengikuti perkembangan teknologi pada Era Industri 4.0, dengan tolak ukur meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan penduduk. Bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai wakil negara menyediakan keamanan ekonomi dasar yaitu menopang keadaan agar memiliki kestabilan pendapatan atau sumber daya lain untuk menopang standar hidup kini dan nanti sebagaimana teori negara kesejahteraan.

Cita-Cita untuk mensejahterakan rakyat dapat terealisasi apabila menggunakan otoritas dalam arti normatif yaitu menjalankan kenegaraan supaya tercipta ketertiban umum menggunakan mata uang kripto maka seorang pejabat perlu menggunakan kewenangannya mengeluarkan perintah atau membuat aturan seperti Republik El Salvador telah memberikan legalitas dari lembaga pemegang kewenangan sehingga mata uang kripto menjadi alat pembayaran sah dalam suatu negara, maka rakyat harus mematuhi sebagai kebijakan baru pemerintah sebagaimana berlakunya teori kewenangan.

Legalitas mata uang kripto terbentuk berdasarkan pertimbangan kondisi kewenangan subjektif Republik El Salvador yaitu pasal 102 UUD Negara Republik, Keputusan Legislatif Nomor 201, tanggal 30 November 2000, serta prakarsa Republik El Salvador untuk memfasilitasi warganya terhadap inklusi keuangan, dari konsep peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan pengetahuan untuk menimbulkan hukum baru sebagai hukum positif, sehingga timbul keadaan bukan hukum mengikuti keadaan seharusnya tetapi mengenai hukum pada saat berlaku sesuai teori Hans Kelsen.

C. KESIMPULAN

Legalitas mata uang kripto tidak beda jauh dengan legalitas pengaturan mata uang Rupiah Indonesia sehingga memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk membuat mata uang kripto Rupiah Indonesia sebagai entitas baru dalam kemajuan teknologi cryptocurrency sebagai alat pembayaran pada Era Industri 4.0. Sedangkan kondisi sekarang Indonesia sebatas mengatur mata uang kripto sebagai aset kripto bukan sebagai alat pembayaran berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahannya UU RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi berbunyi “Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”, secara teknik kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), serta berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Rosyid, Salman, *Perkembangan Uang Dalam Sejarah Dunia, Uwais Inspirasi Indonesia*, Ponorogo, 2019.
- Burnley, Matthieu, *Perspektif Tiongkok tentang Aturan Hukum Internasional*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2018.
- Departemen Keuangan, *Rupiah di Tengah Rentang Sejarah*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1991.
- Iskandar, A. Muhaimin, *Negara Dan Politik Kesejahteraan Reorientasi Arah Baru Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Pusat Data Dan Analisa Tempo, *Mengenal Perkembangan Transaksi Non Tunai di Indonesia Sampai 2019*, Tempo Publishing, Jakarta, 2019.
- Rahman, Abdurrahman Arum, *Uang Gratis Menggagas Demokrasi Mata Uang Internasional*, Global Currency Initiative, Jakarta, 2021.

Sugiharto, Alexander, dan Musa, Muhammad Yusuf, Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia,

Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, Jakarta, 2020.

Suryawati, Nany, Hak Asasi Politik Perempuan, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020.

Tannadi, Belvin, Ilmu Crypto, PT. Gramedia, Jakarta, 2022.

Yılmaz, Avcı Ufuk, Kripto Parave Mining Rehberi Kitabı, Dikeyksen Yayıncılık, Turki, 2019.

Undang-Undang

Keputusan Legislatif Nomor 57, tentang Aturan Bitcoin, tanggal 08 Juni 2021

Keputusan Presiden Republik El Salvador Nomor 27, tentang Peraturan Hukum Bitcoin, tanggal 27 Agustus 2021.

Komite Standar Bank Cadangan Tengah El Salvador menerbitkan NRP-29 tentang Standar Teknis Untuk Memfasilitasi Partisipasi Badan Lembaga Keuangan Dalam Ekosistem Bitcoin, tanggal 07 September 2021.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2022 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1946 tertanggal 1 Oktober 1946 berbunyi “menetapkan bahwa mulai tanggal 23 Oktober 1946 ORI mulai diedarkan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; beserta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Internet

Al-Qur'an Online, Nabi Adam as, Kisah Para Nabi dan Rosul dalam Al-Qur'an, dari https://p2k.utn.ac.id/q7a/3069-2966/Nabi-Adam-as_58_2221131_p2k-utn.html, diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

Andrew, Teori Hukum Menurut Para Ahli, dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

Arias, El Salvador – Berlakunya Hukum Bitcoin dan Peraturannya di El Salvador, dari <https://ariaslaw.com/es/noticia-in/el-salvador--entrada-en-vigencia-de-la-ley-bitcoin-y-su-normativa-en-el-salvador>, diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Negara Hukum Indonesia, dari https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 05 Juli 2022.

BPCB Banten, Koin Cina Dinasti Tang Koleksi Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/koin-cina-dinasti-tang-koleksi-museum-situs-kepurbakalaan-banten-lama/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

CBN, BI Terbitkan Uang Digital, 'Kiamat' Uang Kertas di Depan Mata, dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211126135342-37-294686/bi-terbitkan-uang-digital-kiamat-uang-kertas-di-depan-mata>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Ensiklopedia Filsafat Stanford, Wewenang, dari <https://plato.stanford.edu/entries/authority/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022.

Hadijah, Siti, Uang Kertas dan Logam, Ini Dia Kelebihan dan Kekurangannya, dari <https://www.cermati.com/artikel/uang-kertas-dan-uang-logam-ini-dia-kelebihan-dan-kekurangannya>, diakses pada tanggal 03 Juni 2022.

iNews, Sejarah dan Perkembangan Mata Uang Kripto, Dimulai Dengan Kemunculan Bitcoin, dari <https://www.inews.id/finance/keuangan/sejarah-dan->

[perkembangan-mata-uang-kripto-dimulai-dengan-kemunculan-bitcoin](#) diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

Kenton, Will, Negara Kesejahteraan, dari <https://www.investopedia.com/terms/w/welfare-state.asp>, diakses pada tanggal 27 April 2022.

Kompas, Punya Uang Lusuh atau Sobek, Begini Ciri Uang Tak Layak Edar, dari <https://money.kompas.com/read/2021/06/13/141850426/punya-uang-lusuh-atau-sobek-begini-ciri-uang-tak-layak-edar?page=all>, diakses pada tanggal 04 Juni 2022.

Kompas, Tertua di Dunia, Tangan Logam dari Zaman Perunggu Ditemukan, dari <https://sains.kompas.com/read/2018/09/28/190600323/tertua-di-dunia-tangan-logam-dari-zaman-perunggu-ditemukan?page=all>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

Kontan, BI Tegaskan Minimal 10 Tahun kedepan cyptocurrency tidak boleh jadi alat pembayaran, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-tegaskan-minimal-10-tahun-ke-depan-cryptocurrency-tidak-boleh-jadi-alat-pembayaran>, diakses pada tanggal 04 Juli 2022.

Maulida, Syafira, Sejarah Uang dalam Peradaban Manusia : dari Barter Sampai Digital, dari <https://www.tanamduit.com/belajar/inspirasi/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-dari-barter-sampai-digital>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

Midtrans, 7 Sistem Pembayaran Favorit di Indoneisa, dari <https://midtrans.com/id/blog/sistem-pembayaran-favorit-di-indonesia>, diakses pada tanggal 11 Juni 2022.

Pamungkas, Destriana Indria, Pembagian Zaman Pra-Aksara Secara Arkeologi, Silahkan Disimak!, dari <https://edukasi.okezone.com/read/2022/04/05/624/2573325/pembagian-zaman-pra-aksara-secara-arkeologi-silakan-disimak>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

Peruri, Detail Uang Logam, dari <https://www.peruri.co.id/produk/uang-kertas-logam/detail/3>, diakses pada tanggal 04 Juni 2022.

Republika, Altcoin : Pengertian, Jenis dan Daftar Altcoin Terbaik, dari <https://www.republika.co.id/berita/r7tgfx9416000/altcoin-pengertian-jenis-dan-daftar-altcoin-terbaik>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Tirto, Sejarah Uang dalam Peradaban Manusia : Dari Barter Hingga Bitcoin, dari <https://tirto.id/sejarah-uang-dalam-peradaban-manusia-dari-barter-hingga-bitcoin-ejXX>, diakses pada tanggal 19 Nopember 2021.

Wikipedia, Hieroglif Mesir, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Hieroglif_Mesir, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

JURNAL

Asimaki, Anna, et.al, Konsep Kewenangan dan Disiplin Dalam Teori oleh Michel Foucault, Universitas Patras, Vol. V, 2016.

Kementerian Keuangan, Jelajah Sejarah Rupiah, Media Keuangan, Vol. XV/NO. 157, 2020.

Law, Laurie, et.al, Cara Membuat Mint : Kriptografi Uang Elektronik Anonim, Tinjauan Hukum Universitas Amerika, Vol. 46:1131, 1996.

Oedel, David G, Mengapa Mengatur Cyber Money, Tinjauan Hukum Universitas Amerika, Vol. 46:1075,____.